



P U T U S A N
NOMOR : 06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H A S A N**
Tempat Lahir : Cilegon
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 4 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Lingkungan Pasir RT.008/003 Kel.Cikeray
Kec.Cibeber Kota Cilegon Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Bareskrim MABES POLRI tanggal 18 April 2013, Nomor : SP.Han /15/IV/2013/dit.Tipideksus, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 07 Mei 2013 **(Tahanan Rutan)**;
2. Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 01 Mei 2013, Nomor : 13/RT.2/F.3/Ft.1/05/2013, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 **(Tahanan Rutan)**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 04/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013; **(Tahanan Rutan)**
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2013, PRINT-11/N.6.10/Ft.1/06/2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 **(Tahanan Rutan)**;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Pertama tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 04/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013; **(Tahanan Rutan)**

hlm 1 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Kedua tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 04/Pen.Pid.Sus/2013/ PN.PLG, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013; **(Tahanan Rutan)**
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 40/Pen.Pid/Sus/2013/PN.PLG sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013; **(Tahanan Rutan)**
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 September 2013 Nomor : 40/Pen.Pid/Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 28 September 2013 s/d tanggal 26 November 2013; **(Tahanan Rutan)**
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 November 2013 Nomor 50/Pen.TIPIKOR/2013/PT.PLG, **tahap I** sejak tanggal **27 November 2013** sampai dengan **26 Desember 2013 (Tahanan Rutan)**
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Desember 2013 Nomor 50/Pen.TIPIKOR/2013/PT.PLG, **tahap II** sejak tanggal **27 Desember 2013** sampai dengan **25 Januari 2014 (Tahanan Rutan)**
11. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Januari 2014 Nomor **02/PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG** Sejak tanggal **22 Januari 2014** sampai dengan **20 Februari 2014**
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanggal 10 Februari 2014 Nomor : **02/Pen.TIPIKOR/2014/PT.Plg**, sejak tanggal **21 Februari 2014** sampai dengan **tanggal 21 April 2014;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum untuk tingkat banding;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : **06/TIPIKOR / 2014/PT.PLG**, tanggal **26 Februari 2014** tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : **06/TIPIKOR/2014/ PT.PLG**, tanggal **08 April 2014**. tentang perubahan penunjukan Anggota Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut;

hlm 2 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang Nomor : **40/Pid.Sus/2013/PN.PLG** tanggal **17 JANUARI 2014** dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal **27 Agustus 2013** Nomor : Reg.Perkara : **PDS.13/N.6.10/Ft.1/06/2013**. Terdakwa **HASAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa HASAN bersama-sama dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHYUDIN (penuntutan terpisah) sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu menyerahkan kartu Automatic Teller machine (Kartu ATM) Bank Central Asia (BCA) rekening Nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta Nomor *Personal Identification Number* kepada saksi CAESAR MUHNI RIZAL untuk diserahkan kepada saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Kasubsi Intelegen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang) untuk menerima pemberian uang dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL kepada saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO (Selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) yang bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI Bin HIFNI TOHIR,ST (selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) agar tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak

hlm 3 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluhdolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui:
 - a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor:
 - 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.

hlm 4 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
 3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang *"Lost and Found"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
 4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
 - Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau

hlm 5 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.

- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa HASAN memiliki rekening di Bank Central Asia (BCA) nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN yang dibuka di Kantor Cabang Wisma Milenia, dan setelah berhenti bekerja dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada Terdakwa HASAN untuk menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM berikut Nomor PIN.
 - Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan. Selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Hand Phone, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “ Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang” ? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik

hlm 6 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone “.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang tersebut berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?” Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab CAESAR MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “ tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya “ saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “ entar kalau kenapa-kenapa diluar, saya tanggungjawab “ kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ ya sudahlah” .
- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “ JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ Barangnya apa” dijawab

hlm 7 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ISMADI SETYAWAN "Power bank dan Eksternal hardisk", dijawab saksi JIMMI JANUARDI " ah jangan ah, entar ribet" oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa diluar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuangtungan penjualan" kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI " ya sudahlah".

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta *Nomor Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.

- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1.	Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2.	Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3.	Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000
4.	Tanggal 01 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5.	Tanggal 07 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6.	Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp.105.000.000</u>
Total		Rp.653.000.000

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan

Karim kasim II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga

hlm 8 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
3. Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;

Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), olehsaksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan menggunakan kartu ATM dari rekening nomor 0050546896 Atas nama HASAN yang telah diserahkan oleh terdakwa HASAN kepada Saksi CAESAR MUHNI RIZAL dimaksudkan agar saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat Sebagai Kasubsi Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari Saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak yaitu :

1. pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

hlm 9 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: "Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau."
3. pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - (1). Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Perbuatan terdakwa HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA ;

Bahwa terdakwa HASAN, Sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pembantuan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

hlm 10 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HASAN memiliki rekening di Bank Central Asia (BCA) nomor 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN yang dibuka di Kantor Cabang Wisma Milenia, dan setelah berhenti bekerja dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada Terdakwa HASAN untuk menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM berikut Nomor PIN.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan. Selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Hand Phone, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “ Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang” ? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone “.
- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang tersebut berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?” Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan

hlm 11 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “ tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya “ saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “ entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab “ kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ ya sudahlah .

- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “ JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ah jangan ah, entar ribet” oleh ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ya sudahlah ”.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN beserta *Nomor Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan

hlm 12 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar pemberian uang kepada saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI yang meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak terdeteksi saksi CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada terdakwa HASAN untuk menyerahkan kartu ATM rekening BCA Nomor rekening 50546896 beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi ISMADI SETYAWAN.

- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang hasil penjualan telepon selular yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang dilakukan atas bantuan dari saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI ke rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama HASAN tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000
4. Tanggal 01 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5. Tanggal 07 Februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp.105.000.000</u>
Total	Rp.653.000.000

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memunggut Bea masuk dan Pajak dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

hlm 13 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 3. Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;
- Bahwa perbuatan melakukan pentransferan yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dengan menggunakan rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama terdakwa HASAN yang diberikan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL kepada saksi ISMADI SETYAWAN dalam kaitannya pengurusan masuknya barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL berupa handphone yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Baddaruddin II Palembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal **24 Desember 2013** Nomor : Reg.Perkara : **PDS.12/N.6.10/06/2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HASAN dengan pidana penjara selama .4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

hlm 14 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3) Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220
2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230
3. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810
4. 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310
5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650
6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790
7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520
8. 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320
9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S
10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5
11. 16 (enam belas) buah tas koper
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No : Pol. BG 511 UK
13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal
14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi
15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat
16. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin

- 4) Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : **40/Pid.Sus/2013/PN.PLG** tanggal **17 Januari 2014** telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa HASAN tersebut dari dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;

hlm 15 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **HASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220
 2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230
 3. 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810
 4. 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310
 5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650
 6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790
 7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520
 8. 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320
 9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S
 10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5
 11. 16 (enam belas) buah tas koper
 12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG511UK
 13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal
 14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi
 15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat
 16. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
 18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) ;
- Dipergunakan dalam perkara Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin;**
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

hlm 16 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas, pada tanggal **22 Januari 2014**, **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **05/Akta.Pid.Sus/2014.PN.PLG.** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terdakwa** pada tanggal **23 Januari 2014**, dengan Akta Pemberitahuan Nomor **05/Akta Pid.Sus/2014/PN.PLG**;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut, **Penuntut Umum** tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tingkat banding, **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal **24 Februari 2014** Nomor : **05/Akta Pid.Sus/2014/PN.PLG**, dan pada tanggal **19 Februari 2014** Nomor : **05/Akta Pid.Sus/2014/ PN.PLG**;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **40/Pid.Sus/2013/PN.PLG** tanggal **17 Januari 2014** dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dapat menerima alasan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa **Terdakwa** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan **Penuntut Umum** dalam **dakwaan Kesatu Primair** yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menyatakan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

hlm 17 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, tidak terbukti maka oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal **17 Januari 2014 Nomor : 40/PID.Sus/2013/PN.Plg.** perlu diperbaiki sepanjang mengenai urutan amar disesuaikan dengan tuntutan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Yaitu Kesatu :

Perbuatan terdakwa HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

dan Kedua :

Perbuatan terdakwa HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Sehingga diktum putusan;

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;
2. Menyatakan terdakwa **HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
3. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa HASAN tersebut dari dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **HASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah adil karena telah sesuai dan setimpal dengan dengan kesalahan terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

hlm 18 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/PID.Sus/2013/PN.Plg. tanggal 17 Januari 2014 haruslah dikuatkan, dengan memperbaiki sekedar mengenai urutan diktum amar putusan selengkapanya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat bandingnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

hlm 19 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Januari 2014, Nomor 40/Pid.sus/2013/PN.PLG, yang diperbaiki sekedar mengenai urutan diktum putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;
 2. Menyatakan terdakwa **HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
 3. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **HASAN** tersebut dari dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **HASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **14 April 2014**, oleh kami **Hj. NURLELA KATUN, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH. MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **ANSYORI, SH.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal **08 April 2014** Nomor : **06/TIPIKOR/2014/PT.PLG**, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh **ASBI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

hlm 20 dari 21 hal Put.No.06/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

dto

2. ANSYORI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Hj. NURLELA KATUN, SH.MH

PANITERA PENGANTI

dto

ASBI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)